

Wates, 21 Juli 1982



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO**

NOMOR : 4

TAHUN 1982

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO**

NOMOR : 1 TAHUN 1981

TENTANG

TEMPAT DAN UANG PARKIR DI DAERAH WISATA/ZIARAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

MENIMBANG : a. bahwa pada bulan Mei, hari Raya Idul Fitri, dan hari lainnya setiap tahun banyak sekali para peziarah, wisatawan yang mengunjungi tempat ziarah Sendangsono di Kecamatan Kalibawang, tempat wisata di Glagah dan Congot di Kecamatan Temon, Bugel di Kecamatan Panjatan, Trisik dan Pandansigegek di Kecamatan Galur, Guwokiskendo di Kecamatan Girimulyo yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan diparkir disepanjang jalan Propinsi di dekat Kantor Kepala Desa Banjaroyo

atau di tempat-tempat lain dan disepanjang jalan Kabupaten maupun jalan Desa disekitar/kompleks tempat wisata Glagah, Congot, Bugel, Trisik, Pandansigegek dan Guwokiskendo tersebut, yang seringkali mengakibatkan kurang lancarnya lalu-lintas di jalan Propinsi, jalan Kabupaten atau jalan Desa tersebut.

- b. bahwa untuk menampung kendaraan bermotor yang biasanya di parkir di tempat-tempat sebagai dimaksud dalam huruf a diatas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo menyediakan tempat parkir yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kepala Desa Banjaroyo atau dari tempat wisata tersebut, dimana tempat parkir tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kelurahan/Desa Banjaroyo (Tanah Kas Desa), Tanah Milik Pemerintah Kelurahan/Desa Karangsewu (Tanah Kas Desa) atau tanah milik perorangan/penduduk yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Bahwa untuk menyewa tempat parkir dan untuk mengatur penempatan kendaraan bermotor tersebut ditempat parkir memerlukan biaya yang cukup besar dimana mengingat kemampuan Anggaran Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang sangat terbatas, maka biaya tersebut perlu dibebankan pada para pengemudi kendaraan bermotor yang kendaraannya digunakan oleh para peziarah Sendangsono atau para wisatawan tersebut yaitu dengan memungut uang parkir kepada mereka.
- d. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Tempat Dan Uang Parkir di Daerah Wisata/Ziarah.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jjs Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
 - 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959.
 - 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG TEMPAT DAN UANG PARKIR DI DAERAH WISATA/ZIARAH.

BAB I

Pasal 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tigkat II Kulon Progo.
- d. Kantor Kas Kabupaten adalah Kantor Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- e. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan atau disediakan untuk berhenti sementara serta menempatkan kendaraan bermotor didaerah wisata/ziarah.

BAB II

TEMPAT DAN BESARNYA UANG PARKIR

Pasal 2

- (1) Tempat-tempat parkir sebagai dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak didekat Kantor Kepala Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang, Luas 500 (lima ratus) meter persegi.
 - b. Terletak disekitar/kompleks tempat wisata Glagah Kecamatan Temon, Luas 500 (lima ratus) meter persegi.
 - c. Terletak sekitar/kompleks tempat wisata Congot Kecamatan Temon, Luas 400 (empat ratus) meter persegi
 - d. Terletak sekitar/kompleks tempat wisata Bugel, Kecamatan Panjatan, Luas 1000 (seribu) meter persegi.
 - e. Terletak disekitar/kompleks tempat wisata Guwokiskendo, Kecamatan Girimulyo, Luas 3000 (tiga ribu) meter persegi.
 - f. Terletak disekitar/kompleks tempat wisata Pandansigegek, Kecamatan Galur, Luas 1500 (seribu lima ratus) meter persegi.
 - g. Terletak disekitar/kompleks tempat wisata Trisik, Kecamatan Galur, Luas 100 (seratus) meter persegi.

- (2) Yang berhak mengadakan tempat parkir sebagai dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3) pasal ini adalah Pemerintah Daerah. Perorangan atau Badan Hukum selain Pemerintah Daerah dilarang mengadakan tempat parkir.
- (3) Tempat parkir sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengingat perkembangan keadaan dapat diganti atau di perluas dengan tempat parkir yang lain yang letaknya masih di dekat Kantor Kepala Desa Banjaroyo atau disekitar/kompleks tempat wisata Glagah, Congot, Guwokiskendo, Bugel, Trisik atau Pandansigegek. Penggantian atau perluasan tempat parkir tersebut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusannya.

Pasal 3

Setiap pengemudi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) baik yang kendaraannya dipergunakan untuk mengangkut para peziarah Sendangsono, para wisatawan yang mengunjungi tempat wisata Glagah, Congot, Guwokiskendo, Bugel, Trisik, Pandansigegek maupun tidak, yang menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang terletak didekat Kantor Kepala Desa Banjaroyo, disekitar/kompleks tempat wisata tersebut ayat (1) atau ayat (3) pasal 2 diwajibkan membayar uang parkir yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi kendaraan bus dan truk sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap kali parkir,
- b. Bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau 4 (empat) selain bus dan truk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap kali parkir.

Pasal 4

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang telah membayar uang parkir diberi tanda pembayaran uang parkir.
- (2) Tanda pembayaran sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dibubuhi tanda pengawasan (perporasi) dan berlaku untuk satu kali parkir.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN UANG PARKIR

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan uang parkir sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat menentukan cara lain untuk melaksanakan pemungutan uang parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Seluruh penerimaan uang parkir harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV

BESARNYA UANG SEWA TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyewa tanah ke Kas Desa milik Pemerintah Kelurahan/Desa Banjaroyo dan Pemerintah Kelurahan/Desa Karangsewu serta tanah milik perorangan/peduduk untuk tempat parkir sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya uang sewa tanah Kas Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pendapatan bersih pemungutan uang parkir sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya uang sewa tanah milik perorangan/peduduk sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pendapatan bersih pemungutan uang parkir sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud pasal 2, pasal 3 atau pasal 4 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Wates, 25 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

Ketua

SOEWANDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO

Drs. SINTO ARIWIBOWO
NIP. 490001647

Diundang dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon
Progo.
Seri : B Nomor : 4
Tanggal: 21 Juli 1982

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Keputusan.
Tanggal : 22 Juni 1982
Nomor : 104/KPTS/1982
(dengan perubahan/
penyempurnaan)

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. ARIFIN ILYAS
NIP. 490009360

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO**

NOMOR : 1 TAHUN 1981

TENTANG

TEMPAT DAN UANG PARKIR DI DAERAH WISATA/ZIARAH

I. PENJELASAN UMUM

Pada bulan Mei, Hari Raya Idul Fitri dan hari lainnya setiap tahun banyak sekali para peziarah, wisatawan yang mengunjungi tempat ziarah Sendangsono di Kecamatan Kalibawang, tempat wisata di Glagah dan Congot di Kecamatan Temon, Bugel di Kecamatan Panjatan, Trisik dan Pandansigegek di Kecamatan Galur dan Guwokiskendo di Kecamatan Girimulyo yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) yang diparkir di sepanjang jalan Propinsi di dekat Kantor Kepala Desa Banjaroyo atau tempat-tempat lain dan di sepanjang jalan Kabupaten maupun jalan Desa disekitar/kompleks tempat wisata Glagah, Congot, Bugel, Trisik, Pandansigegek dan Guwokiskendo.

Mengingat bahwa kendaraan bermotor tersebut sangat banyak maka sering kali mengakibatkan kurang lancarnya lalu-lintas di jalan Propinsi, jalan Kabupaten maupun jalan Desa tersebut. Untuk mengatasi hal itu maka Pemerintah Daerah mengusahakan adanya tempat parkir yaitu dengan jalan menyewa tanah Kas Desa milik Pemerintah Kalurahan/Desa Banjaroyo dan Pemerintah Kalurahan/Desa Karangsewu dan milik perorangan/penduduk.

Mengingat bahwa untuk menyewa tempat parkir tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan disamping itu untuk mengatur penempatan kendaraan bermotor pada tempat parkir itu juga memerlukan biaya yang besar pula bagi para petugas pelaksanaanya, maka Pemerintah Daerah perlu memungut uang parkir karena mengingat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang sangat terbatas.

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 maka pungutan parkir tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf a dan b ini dapat menampung lebih kurang 40 (empat puluh) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam)

Huruf c

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf c ini dapat menampung lebih kurang 30 (tiga puluh) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan terletak di Kalurahan Jangkaran.

Huruf d

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf d ini dapat menampung lebih kurang 80 (delapan puluh) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam)

Huruf e

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf e ini dapat menampung lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan terletak di Kalurahan Jatimulyo.

Huruf f

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf f ini dapat menampung lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan terletak di Kalurahan Karangsewu.

Huruf g

Tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf g ini dapat menampung lebih kurang 8 (delapan) buah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan terletak di Kalurahan Banaran.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) ialah jenis kendaraan: Minicare Bemo, Colt Bus, Truk, dan lainnya yang sejenis.

Besarnya uang parkir ditetapkan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) oleh karena hasil pungutan uang parkir tersebut oleh Pemerintah Daerah akan digunakan untuk :

- a. Pembayaran uang sewa tempat parkir sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 kepada Pemerintah Kalurahan/Desa Banjaroyo Pemerintah Kalurahan/Desa Karangsewu dan perorangan/penduduk selaku pemilik tanah yang digunakan untuk tempat parkir tersebut.
- b. Pemberian bantuan kepada Pemerintah/Kalurahan yang bersangkutan untuk memperbaiki dan memelihara jalan desa yang menuju ketempat Wisata/Ziarah.
- c. Biaya pembuatan dan pemeliharaan sumur, kamar mandi dan WC dikompleks tempat parkir dan biaya perluasan tempat parkir.

- d. Biaya bagi para petugas yang melaksanakan pemungutan uang parkir termasuk petugas keamanan (Poltas, Petugas DLLAJR, Hansip, Wanra/Kamra).
- e. Menambah income daerah.

Pelaksanaan pemberian bantuan uang kepada Pemerintah Kelurahan/Desa yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam huruf b diatas dan pembuatan sumur, kamar mandi dan WC serta perluasan tempat parkir sebagai dimaksud dalam huruf c diatas, tidak harus dilaksanakan sekaligus dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dilaksanakan secara bertahap setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Mengingat bahwa pemungutan uang parkir itu hanya pada bulan Mei hari Raya Idul Fitri dan hari tertentu saja sedangkan pada bulan atau hari biasa lainnya tidak dipungut uang parkir maka pemungutan uang parkir sebesar Rp.300,- dan Rp. 200,- tersebut dipandang tidak memberatkan bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) tersebut.

Suatu ketentuan yang perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa parkir bukan merupakan tempat penitipan, maka apabila terjadi kerusakan kendaraan bermotor atau kehilangan kendaraan bermotor atau barang-barang yang ada pada didalam kendaraan bermotor itu adalah tanggung jawab pemilik/pengemudi kendaraan bermotor.

Bagi kendaraan bermotor yang di parkir disepanjang jalan Propinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa di dekat tempat parkir, dianggap diparkir ditempat parkir apabila diparkirnya kendaraan bermotor itu disepanjang jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan jalan Desa disebabkan karena tempat parkir sudah penuh dengan kendaraan bermotor sehingga tidak dapat menampung lagi, sehingga oleh karenanya kepada para pengemudinya juga diwajibkan membayar uang parkir.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam melaksanakan pemungutan uang parkir tersebut dalam ayat ini adalah antara lain penarikan/pemungutan uang parkir secara diborongkan, jadi bukan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

Ayat (3)

Hasil kotor (bruto) pemungutan uang parkir disetorkan ke Kantor Kas Kabupaten.

Setelah semuanya disetorkan ke Kantor Kas Kabupaten baru kemudian dapat ditentukan penggunaannya untuk keperluan-keperluan sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 3.

Pasal 6

Ayat (1)

Kepada Pemerintah Kelurahan/Desa Banjaroyo dan Karangsewu serta perorangan/penduduk yang memiliki tanah yang digunakan untuk tempat parkir, pada bulan atau hari tertentu diberi hak untuk menggunakan tanahnya yang disewa oleh Pemerintah Daerah untuk tempat parkir, dimana penggunaannya bisa untuk kegiatan dalam bidang olahraga, kesenian, kepramukaan dan sebagainya, dengan ketentuan bahwa penggunaannya jangan sampai merusak tanah tersebut karena pada waktu Pemerintah Daerah sewaktu-waktu akan menggunakannya untuk tempat parkir maka tanah tersebut harus sudah siap dipakai dimana untuk tempat parkir dibutuhkan tanah yang keadaannya cukup keras agar kendaraan dapat dengan mudah masuk dan keluar ke/dari tempat parkir tersebut walaupun hari sedang hujan.

Untuk penggunaan tempat parkir tersebut Pemerintah Kelurahan/Desa Banjaroyo dan Karangsewu serta perorangan/penduduk pemilik tanah harus minta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah lewat Camat setempat.

Ayat (2) dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan hasil pendapatan bersih dalam ayat ini adalah hasil pendapatan kotor pemungutan uang parkir sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah dikurangi dengan biaya untuk mencetak tanda pembayaran uang parkir sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan biaya bagi para petugas yang melaksanakan pemungutan uang parkir sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini.

Apabila uang sewa tanah milik perorangan/penduduk sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagai dimaksud dalam ayat (3) ini oleh Bupati Kepala Daerah dirasakan terlalu sedikit maka Bupati Kepala Daerah dengan surat keputusannya dapat menetapkan besarnya uang sewa yang lebih besar dari 20%

Pasal 7 dan pasal 8

Cukup jelas.
